



**P U T U S A N**

Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswaluddin, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jln. Abadi, No. 258, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2106 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah Register Surat Kuasa Nomor 0017/IV/K/2016 tanggal 4 April 2016, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan

Kabupaten Kolaka, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA Klk, tanggal 01 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_\_, tertanggal 13 September 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. \_\_\_\_\_ Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama \_\_\_\_\_, lahir di Kolaka tanggal 20 Oktober 2006 dan \_\_\_\_\_, lahir di Kolaka tanggal 13 April 2010 dan anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap berulang secara terus menerus;
6. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan disaat

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menemui nasabahnya yang di mana Tergugat tidak memahami profesi yang selama ini yang dijalani oleh Peggugat selaku karyawan;

8. Bahwa terhitung sejak sekitar bulan Nopember 2104 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Cumi-cumi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sampai hari ini dan tidak pernah lagi menafkahi Peggugat dan anak-anak Peggugat dari Tergugat, bahkan Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kolaka pada tahun 2015, namun hal tersebut tidak berlanjut karena tidak adanya saksi yang bisa dihadirkan oleh Tergugat atas tuduhan yang sering dilontarkan kepada Peggugat;
9. Bahwa Peggugat menuntut biaya nafkah terhadap kedua anak Peggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Peggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Peggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No : 125/08/IX/2005 tanggal 13 September 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Propinsi Sulawesi Tenggara;
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
  4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tuntutan nafkah anak sebagaimana pada posita poin 9 dan petitum poin 3 gugatan Penggugat dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga tanggal 13 September 2005, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Rumah Sakit Kolaka, bertempat tinggal di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi yang bernama Rifal;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua saksi di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Abadi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2014 tidak harmonis lagi karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat sering keluar rumah karena tuntutan pekerjaannya sebagai karyawan swasta yang berhubungan dengan nasabahnya, tetapi Penggugat tetap memperhatikan rumah tangganya namun Tergugat tidak memahami profesi yang dijalani oleh Penggugat selaku karyawan;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar.
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
- Kulaka, Kab. telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik ipar saksi yang bernama Andi Asriani Tenri Waru sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rifal H. Arifai;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi menikah dengan saudara Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan  
Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2014 tidak harmonis lagi karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan nasabahnya karena Tergugat tidak memahami profesi Penggugat selaku karyawan;
  - Bahwa Penggugat sangat memperhatikan rumah tangganya dan tidak benar yang dituduhkan Tergugat karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendengar informasi dari Penggugat dan saksi pernah melihat wajah Penggugat dan Tergugat seperti telah bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
  - Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat di setiap persidangan, namun tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh di saat Penggugat menemui nasabahnya, dan sekitar bulan Nopember 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir sehingga putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara a quo adalah perceraian, maka majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 September 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang, Tergugat meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menjalin hubungan yang harmonis lagi selama pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan tentang suatu sebab dan alasan hukum tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya suatu akibat, yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka layak diduga bahwa akibat hukum tersebut merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, hingga berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang puncaknya salah satu pihak meninggalkan pihak lain sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal berturut-turut setidaknya sejak akhir tahun 2014 sampai sekarang telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak, namun tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ISKANDAR, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti

BURHAN, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 0197/Pdt.G/2016/PA.Klk